

RINGKASAN

Seiring berkembangnya zaman, mengakibatkan perbincangan mengenai perlindungan hak siar semakin dibutuhkan. Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa apabila pihak lain ingin melakukan penggandaan/pendistribusian maka wajib meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Pada praktik di lapangan, masih terdapat pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan penyiaran tetapi tetap menyiarkan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Asas Droit Patrimonial Terhadap Perlindungan Hukum Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dikarenakan objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelilitian ini dan juga melakukan analisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Spesifikasi penelitian bersifat perskriptif dengan sumber data Sekunder dan Tersier.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang disusun dalam uraian teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikannya menggunakan interpretasi yang mengelola keseluruhan data. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Asas Droit Patrimonial Terhadap Perlindungan Hukum Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Di Hadapan Notaris, menunjukkan bahwa perlindungan akan peralihan hak siar harus melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 83 Ayat (1) tentang Pencatatan perjanjian lisensi hak cipta, lebih lanjut lagi dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUHC yang menyebutkan bahwa pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri.

Upaya represif terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 95 Ayat (1) yang apabila terjadi pelanggaran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini upaya Notaris sangat diperlukan untuk membuat Akta Notariil yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang tidak diragukan lagi sesuai dengan Pasal 15 UUNJ. Hal mengenai Ketentuan Pidana selanjutnya tercantum dalam Bab XVII Ketentuan Pidana UUHC Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). UUHC merumuskan bahwa hak cipta terdiri dari droit moral dan droit patrimonial, dalam hal ini penulis memberikan fokus penelitian pada droit patrimonial atau yang dikenal dengan hak ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap kali ditemukan eksploitasi droit patrimonial yang menyebabkan kerugian. Peluang adanya eksploitasi ini menjadikan droit patrimonial dalam perjanjian lisensi hak siar harus dicantumkan secara spesifik nominal yang telah disepakati untuk menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang tertera dalam kontrak.

SUMMARY

Along with the times, the discussion about the protection of broadcasting rights is increasingly needed. Article 12 of Law No. 28 of 2014 on Copyright states that if another party wants to duplicate/distribute, they must seek approval from the person concerned or their heirs. In practice in the field, there are still parties who do not have permission to broadcast but continue to broadcast illegally. This research aims to analyze the Application of the Patrimonial Droit Principle to the Legal Protection of Broadcast Rights License Deed Made Before a Notary. The type of research that the author uses is normative juridical. The approach method used is a statutory approach and conceptual approach. because the object of research is the rules of law as the focus of this research and also analyzes legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. Research specifications are prescriptive with secondary and tertiary data sources.

The data collection method of this research uses literature studies which are arranged in narrative text descriptions systematically. The data analysis method used is qualitative analysis by describing it using interpretations that manage the overall data. Based on the results of the research on the Application of the Patrimonial Droit Principle to the Legal Protection of Broadcast Rights License Deeds Made Before a Notary, it shows that the protection of the transfer of broadcasting rights must involve preventive and repressive efforts. Preventive efforts made are listed in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Article 83 Paragraph (1) concerning the Recording of copyright license agreements, furthermore in Article 66 paragraph (1) and (2) UUHC which states that the recording of creations is submitted by written application by the creator, copyright holder, owner of related rights or his attorney to the minister.

Repressive efforts are contained in Law No. 28 of 2014 Article 95 Paragraph (1) which, in the event of a violation, can submit a lawsuit to the Commercial Court. In this case, the efforts of the Notary are needed to make a Notarial Deed which can be used as undoubted evidence in accordance with Article 15 of the UUJN. The matter of Criminal Provisions further listed in Chapter XVII Criminal Provisions UUHC Article 112 to Article 119 with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp.4.000.000.000, - (four billion rupiah). UUHC formulates that copyright consists of moral droit and patrimonial droit, in this case the author provides a research focus on patrimonial droit or known as economic rights. In social life, there is often exploitation of patrimonial droit that causes harm. The opportunity for exploitation makes the patrimonial droit in the broadcasting rights license agreement must be specifically stated in the agreed amount to give rise to the rights and obligations of the parties stated in the contract.